

REKLAME – PENYELENGGARAAN

2015

PERDA KAB.SEMARANG.NO.4, LD 2015/NO.4.TLD 4.LL. SETDA KAB.SEMARANG : 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka menciptakan keindahan sesuai dengan estetika dan keindahan kota, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum, maka perlu menetapkan Perda tentang penyelenggaraan reklame.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENPU No. 20/PRT/M/2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Prov. Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004; PERDA Prov. Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Semarang No. 10 Tahun 1988; PERDA Kab.Semarang No. 16 Tahun 2008; PERDA Kab.Semarang No. 10 Tahun 2010; PERDA Kab.Semarang No. 6 Tahun 2011; PERDA Kab. Semarang No.2 Tahun 2012; PERDA Kab.Semarang No. 10 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan reklame meliputi memberikan pedoman bagi penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan lingkungan. Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame termasuk instansi pemerintah.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 12 Mei 2015.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Kab.Semarang No.15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kab.Semarang Tahun 2004 No. 28 Seri C No.9, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Semarang No. 14) dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 12 hlm.